



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Lbj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxx, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Bangka Belitung. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Klb Tanggal 27 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1999 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Jempea, Kabupaten Selayar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Termohon bernama xxxxxx dengan maskawin berupa seperangkat alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang bernama: 1. xxxxxxxx, telah meninggal dunia, 2. xxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Malaysia;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon, Termohon, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon dan Termohon sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
 4. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
 5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
 6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: xxxxxxxx, umur 17 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon
 7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 8. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;



9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2007 yang disebabkan pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Labuan Bajo karena ibu Pemohon sedang sakit, akan tetapi Termohon tidak mau menuruti permintaan Pemohon dan tetap ingin tinggal di Selayar bersama orang tua Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Labuan Bajo, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, setelah 4 (empat) tahun Pemohon berada di Labuan Bajo, Pemohon mendapatkan kabar dari keluarga Pemohon yang berada di Selayar kalau Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (xxxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxx) yang dilaksanakan di Kecamatan Jempea, Kabupaten Selayar pada tanggal 20 April 1999 adalah sah secara hukum;



3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Lbjh tanggal 26 April 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. xxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Kabupaten Manggarai Barat, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang saksi ketahui saat acara pembaruan nikah yang dilaksanakan di Kampung Air dengan dihadiri oleh keluarga Termohon ketika mulai tinggal di Labuan Bajo;



- bahwa kakak Termohon juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Jamea, Selayar;
 - bahwa tidak ada yang pernah keberatan dengan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Air selama kurang lebih 3 tahun;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - bahwa benar sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih dan Termohon yang meninggalkan pemohon;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan penyuluh Non PNS Kemenag Manggarai Barat, pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon tetapi menghadiri pembaruan nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kampung Air ketika mulai tinggal bersama di Labuan Bajo;
 - bahwa tidak ada yang pernah mempersoalkan pernikahan pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga bersama di Kampung Air selama 2-3 tahun;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi benar telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih sampai sekarang;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap akan menceraikan Termohon;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraian dengan alasan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1999 di Jampea, Selayar, tidak dilaksanakan di hadapan PPN sehingga tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta nikah. Selain itu pemohon juga mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon telah tidak harmonis yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf a terdapat ketentuan mengenai alasan-alasan isbat nikah antara lain perkawinan yang disahkan dalam rangka perceraian dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx;



Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxx yang pada pokoknya menyatakan tidak menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon hanya menghadiri acara pembaruan nikah Pemohon dan Termohon kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kampung Air selama 2-3 tahun dan selama itu pula tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon. Saksi juga tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi membenarkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih hingga sekarang;

Menimbang pula keterangan saksi xxxxxxxxxx yang pada pokoknya menyatakan tidak juga menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon tetapi pernah diceritakan oleh kakak Termohon bahwa Termohon sudah menikah dengan Pemohon di Jamea, Selayar. Selain itu saksi menghadiri acara pembaruan nikah Pemohon dan Termohon dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Air selama kurang lebih 2 tahun. Selama pemohon dan Termohon membina rumah ntangga di Kampung Air, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi yang menyatakan tidak menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon dan hanya menghadiri acara pembaruan nikah Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kampung Air, Labuan Bajo akan dijadikan bukti permulaan atau petunjuk awal tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang harus didukung bukti lainnya;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon tetapi kedua saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami-istri selama 2-3 tahun di Kampung Air, labuan bajo serta tidak ada yang pernah keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon;



Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 2-3 tahun di Kampung Air, labuan Bajo menjadi sumber persangkaan bagi majelis hakim untuk menilai status Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah. tidak mungkin fakta tersebut akan bisa diada-adakan oleh Pemohon dan Termohon tanpa didahului akad nikah sesuai syariat Islam yang dilakukan sebelumnya. Hal tersebut diperkuat dengan kenyataan masyarakat muslim khususnya yang berada di sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada yang pernah mempersoalkan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon selain mengetahui dan mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pemohon yang menyatakan rumah tangganya telah pecah;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun demikian kedua saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung lebih dari 9 tahun;

Menimbang bahwa fakta tentang perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal. Tidak mungkin Termohon meninggalkan Pemohon jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 1999 di Kecamatan Jamea, Kabupaten Selayar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah mengadakan acara pembaruan nikah di Kampung Air, labuan bajo ketika Pemohon dan Termohon mulai tinggal di Labuan Bajo;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Air, Labuan Bajo selama 2-3 tahun;
4. Bahwa tidak ada yang pernah mempersoalkan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggtelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 April 1999 di Kecamatan Jamea, Kabupaten Selayar;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun terahir.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam pada tanggal 20 April 1999 di Kecamatan Jamea, Kabupaten Selayar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه . . .

Artinya : *Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst..* (Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);



Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4, 14 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1999 di Desa Jampea, Kecamatan Jampea, Kabupaten Selayar;



4. Mengizinkan Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 223.000,00 (.dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal ..1 Syakban 1438 H, oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag selaku Ketua Majelis, Harifa, S.EI dan Rasyid Rizani, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRIADI, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARIFA, S.EI

H. RIDWAN FAUZI, S.Ag



Hakim Anggota,

RASYID RIZANI, S.HI,M.HI

Panitera Pengganti

SUPRIADI, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	132.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	223.000,00